KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0365/SK/LAM Teknik/PB.AD/VIII/2026

TENTANG

STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI REKAYASA BERKELANJUTAN
PADA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SUKOHARJO

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMDIKTISAINTEK RI Nomor 748/B/O/2026 tentang IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA BERKELANJUTAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Status Akreditasi Program Studi Rekayasa Berkelanjutan pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) jo. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang

Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI REKAYASA BERKELANJUTAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SUKOHARJO.
PERTAMA	:	Menetapkan Status Akreditasi Program Studi Rekayasa Berkelanjutan pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, memenuhi Status Akreditasi Terakreditasi Pertama;
KEDUA	:	Program Studi Rekayasa Berkelanjutan pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Status akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Rekayasa Berkelanjutan pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
KEEMPAT	:	Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2031 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

Signed by:
MISRI GOZAN
9E6220F3-A16C-4675-8C82-AA0FAE8A6F0A

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU, ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII